

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 161 TAHUN 1965.

TENTANG

ORGANISASI DAN TUGAS KOMANDO PELAKSANA INDUSTRI
PESAWAT TERBANG (KOPELAFIP).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelanjutan serta keamanan pelaksanaan Industri Pesawat Terbang serta usaha2 untuk memperoleh bea2 dan devisa untuk proyek tersebut sebagai proyek Presiden/Panglima Tertinggi, perlu dibentuk sebuah Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang ;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri Diatas Kaki Sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan ;
2. Dwikomando Rakjat ;
3. Deklarasi Ekonomi ;
4. Instruksi Presiden kepada Menteri Panglima Angkatan Udara untuk segera mengambil langkah2 bagi terlaksananya Industri Penerbangan dan Angkasa luar bulan April 1964 ;
- Memperhatikan : Sidang Presidium Kabinet Dwikora pada tanggal 10 Mei 1965 di Djakarta ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAFIP) ;
KEDUA : Organisasi dan Tugas Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUGAS

Tugas Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang ialah :

1. Mengkoordinasi, mengintegrasikan dan melaksanakan segala sesuatu dibidang pelaksanaan Industri Pesawat Terbang dengan mengerahkan Departemen2 dan Organisasi Swasta yang berhubungan dengan pelaksanaan Industri Pesawat Terbang dan segala kegiatan-kegiatan didalam memperoleh segala dana dan de2a dibidang pengumpulan, sortasi dan ekspor bahan2 ekspor Indonesia untuk membea2ai pelaksanaan Industri Pesawat Terbang tersebut diatas dan segala kegiatan2 untuk melentjarkan dan menganakan pengimportan, pengangkutan dan penjaminan semua material yang bersangkutan dengan pelaksanaan Industri Pesawat Terbang tersebut.
2. Mendapatkan dan mengerahkan partisipasi, pengawasan, serta tanggung djawab masyarakat terhadap segala usaha2 yang dapat mendjamin suksesnja pelaksanaan Industri Pesawat Terbang tersebut.

ORGANISASI

1. Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang terdiri dari Menteri/Panglima Angkatan Udara sebagai Panglima, dengan dibantu oleh :
 - a. Menteri Bank Sentral sebagai Wakil Panglima I
 - b. Menteri Perdagangan sebagai Wakil Panglima II

iang

- jang merupakan suatu Presidium, jang bertanggung djawab dan berada langsung dibawah Presiden/Panglima Tertinggi.
2. Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dibantu oleh suatu Insjwarah Pertimbangan Industri Pesawat Terbang jang diketiri oleh Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dan jang anggotanggota-anggotanja terdiri dari :
 - a. Semua Wakil Panglima KOPELAFIP
 - b. Beberapa Menteri jang dianggap perlu
 - c. Semua Kepala Staf Operasi
 - d. Beberapa Wakil dari Lembaga Negara, Organisasi Massa dan Penguasa Nasional jang dianggap perlu.
 3. Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang mempunjai Staf Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang, terdiri dari :
 - a. Kepala Staf Operasi I, jang dibantu oleh 2 (dua) orang Assisten, masing-masing dibidang pembeajaan dan operasi Pemasaran.
 - b. Kepala Staf Operasi II, jang dibantu oleh 2 (dua) orang Assisten, masing-masing Assisten Logistik/Pembangunan Projek dan Assisten Pelaksana Industri Pesawat Terbang.

TATA KERDJA

1. Panglima, Wakil Panglima, Kepala Staf Operasi dan Assisten Kepala Staf Operasi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Panglima Tertinggi.
2. Biro-Biro dan Badan-Badan lain dilingkungan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dibentuk, diubah atau dibubarkan dengan keputusan Panglima.
3. Untuk melaksanakan tugas2 KOPELAFIP tersebut diatas, :
 - a. Presiden/Panglima Tertinggi dapat mengadakan sidang gabungan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dengan Lembaga2 Negara lainnja.
 - b. Panglima dapat mengadakan sidang paripurna Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang jang dihadiri Panglima, para Wakil Panglima, para Kepala Staf Operasi dan para Assisten.

P E M B I A J A A N

Pembiajaan Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang dibebankan pada anggaran Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

L A I N - L A I N

KETIGA :

1. hal-hal jang belum ditetapkan dalam keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Panglima Tertinggi atau Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang.
 2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.
- Agar supaja setiap orang mengetahuinja memerintahkan penguaman Keputusan Presiden ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.
DJAHIN.-

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal 10 Djuni 1965.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.
SUKARNO.-

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan,
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd. Kepala Seksi Pengotikan,